



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah mantan pasangan suami-isteri yang pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1995, namun telah bercerai

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balubu Nomor: 281/DS.BLB.XII/2023, tertanggal 11 Desember 2023;

2. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :

- Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 1 (satu) tahun berpacaran dan selama itu mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Anak para Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan saat ini kurang lebih 7 (tujuh) bulan akibat hubungan seksual yang dilakukan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp tanggal 12 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	
10.000,00			

2. ATK/Proses : Rp

100.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan penetapan diberikan kepada pada tanggal dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)